



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56 TAHUN 1958
TENTANG
PENGUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1950 TENTANG
SUSUNAN, KEKUASAAN DAN JALAN PENGADILAN MAHKAMAH AGUNG
INDONESIA (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1950 NO. 30) *)
Presiden Republik Indonesia,**

Menimbang :

bahwa jumlah Jaksa Agung pada Mahkamah Agung Indonesia yang ditetapkan dalam pasal 2 ayat 3 Undang-undang tentang susunan, kekuasaan dan jalan pengadilan Mahkamah Agung Indonesia (Undang-undang No. 1 tahun 1950, Lembaran Negara tahun 1950 No. 30) adalah sangat kurang untuk mengerjakan segala pekerjaan, yang harus dikerjakan oleh Kejaksaan Agung pada Mahkamah Agung, sehingga jumlah itu perlu diperluas;

Mengingat :

- a. pasal 78 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- b. Undang-undang No. 1 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 30),

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

**UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 1
TAHUN 1950 TENTANG SUSUNAN, KEKUASAAN DAN JALAN PENGADILAN
MAHKAMAH AGUNG INDONESIA
(LEMBARAN NEGARA TAHUN 1950 No. 30).**

Pasal 1.

Pasal 2 ayat 3 Undang-undang No. 1 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 30) diubah dan dibaca sebagai berikut: "3. Pada Mahkamah Agung adalah seorang Jaksa Agung dan empat orang Jaksa Agung Muda".